

Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

E-mail: bahrirobi@gmail.com

Abstrak

Salah satu kemajuan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengakuan hukum pidana adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Namun demikian, akan ada masalah dalam penegakan hukum pidana nasional jika hukum pidana adat diakomodir. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu konsekuensi pemberlakuan hukum pidana adat dalam penegakan hukum pidana nasional dan penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang berkepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif/doktrinal yang mempunyai untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru pada permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum pidana adat dalam penegakan hukum pidana nasional akan berpotensi tidak harmonisnya hubungan antara aparat penegak hukum dengan lembaga adat setempat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang berkepastian hukum dapat diperoleh dengan cara menghidupkan kembali Peradilan Adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili pelanggaran hukum pidana adat. Penelitian ini merekomendasikan agar segera melakukan kompilasi hukum adat melalui peraturan daerah serta segera menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Adat guna menjamin kepastian hukum peradilan adat dalam Sistem Peradilan Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan, Adat, Kepastian.

Abstract

One of the advances in Indonesian criminal law is the recognition of customary criminal law in the New Criminal Code. However, there will be problems in enforcing national criminal law if customary criminal law is accommodated. The problem that will be studied in this research is the consequences of the implementation of customary criminal law in enforcing national criminal law and enforcing customary criminal law in Indonesia that has legal certainty. This research is legal research with a typology of normative/doctrinal legal research which aims to produce a new argument, theory or concept on the problem being studied. The research results show that the application of customary criminal law in enforcing national criminal law will have the potential for disharmonious relations between law enforcement officials and local customary institutions. Therefore, enforcement of customary criminal law in Indonesia with legal certainty can be achieved by reviving the Customary Courts which have the authority to examine and try violations of customary criminal law. This research recommends immediately compiling customary law through regional regulations and immediately enacting a Draft Law on Customary Courts to ensure legal certainty of customary justice in the Indonesian Judicial System.

Keywords: Enforcement, Custom, Certainty.

A. Pendahuluan

Ketentuan hukum pidana di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat suatu ketentuan dalam KUHP yakni Pasal 1 Ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “suatu tindakan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang pidana yang sudah ada”. Redaksi ketentuan pasal tersebut ialah makna dari Asas Legalitas yang mana bertujuan agar penguasa tidak sewenang-wenang menjatuhkan suatu hukuman, tanpa terlebih dahulu mengkualifikasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana (delik) dalam ketentuan perundang-undangan.

Ilmu hukum memberikan suatu penjelasan bahwa hukum yang mengatur kehidupan suatu masyarakat tidak hanya yang termasuk dalam undang-undang atau hukum tertulis saja, tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seperti hukum adat, agama, moral dan kesusilaan¹, sehingga harus ditafsirkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar *living law*, walaupun tidak tertulis harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut tentu sangat kontradiksi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan disebut sebagai delik haruslah dibuat secara tertulis.

Hukum haruslah dipahami secara luas, tidak hanya berkenaan dengan undang-undang saja, namun juga berkenaan dengan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hukum yang baik ialah yang mampu merepresentasikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan tidak hanya dapat dipandang sebagai suatu regulasi semata.² Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah mengakomodir *the living law* sebagai hukum positif. Hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- (1) Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana, bahkan jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

¹ Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, hal. 82.

² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hal.65-66.

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) berlaku di tempat hukum itu hidup dan selama tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Adanya ketentuan Pasal 2 di atas, menunjukkan bahwa seseorang patut dipidana atas dasar *the living law* meski perbuatan pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP Baru. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) KUHP Baru, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *the living law* adalah “Hukum Pidana Adat” yang ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah di tempat berlakunya hukum pidana adat tersebut melalui penetapan Peraturan Daerah.

Diakomodasinya Hukum Pidana Adat pada peraturan pokok hukum pidana Indonesia, menunjukkan adanya suatu keniscayaan kemajuan dalam bidang hukum pidana Indonesia, karena nanti hukum pidana Indonesia secara khusus memberi ruang berlakunya hukum pidana adat yang selama ini masih dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis dan seolah-olah seperti “di-anaktiri-kan” oleh hukum positif. Hal ini menjadi suatu momentum untuk mengembalikan hukum pidana yang disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat Indonesia guna mencapai keadilan dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membahas lebih komprehensif tentang bagaimana konsekuensi pemberlakuan hukum pidana adat dalam penegakan hukum pidana nasional dan bagaimana penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang berkepastian hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu konsep baru dalam proses penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang berkepastian hukum. Sejauh ini masih belum ada peneliti-peneliti lain yang membahas mengenai penegakan hukum pidana adat berdasarkan pendekatan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini sangatlah mempunyai nilai originalitas yang tinggi dan tentunya sangat bermanfaat bagi pembangunan hukum pidana nasional.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif/doktrinal guna menghasilkan pemikiran, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah tentang konsep penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang berkepastian hukum. Ada dua pendekatan yang digunakan: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Studi ini dilakukan dalam dua tahap: studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya berfungsi sebagai pendukung. Dalam analisis data yuridis kualitatif, rumus statistik tidak digunakan. Namun, dilakukan melalui proses interpretasi hermeneutikal.³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsekuensi Pemberlakuan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum Pidana Nasional

Hukum adat merupakan hukum yang mencerminkan identitas kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia⁴, maka eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional yakni dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:⁵

“Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum adat diyakini turut andil dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan yang dihasilkan, dan pada akhirnya diharapkan dapat menopang

³ Robi Assadul Bahri, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Papatung, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal.43.

⁴ Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangu-nan KUHP Nasional*, Jurnal Perspektif, Vol. X No. 3 Edisi Juli Tahun 2005. Lihat juga Rosmidah, *Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Ham-batan Implementasinya*, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Tahun 2010.

⁵ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hal.324. Lihat juga Renny H Nendisa, *Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah*, Jurnal Sasi, Vol. 15 No. 4 edisi Oktober- Desember 2010.

kemajuan yang telah dicapai.⁶ Hukum Adat berkembang seiring waktu dalam masyarakat tradisional secara turun temurun dan dibentuk oleh keyakinan agama dan perubahan masyarakat. Van Vollenhoven berpendapat bahwa:⁷

“Selama ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda, masyarakat asli yang tinggal di Indonesia memiliki dan menjalankan hukumnya sendiri. Hukum adat adalah undang-undang yang digunakan oleh orang asli.”

Pendapat yang serupa juga pernah dinyatakan oleh Slamet Muljana bahwa:⁸

“Hukum pidana adat Indonesia sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Menurut Negarakertagama, Pupuh 25/2, Prabu Hajam Wuruk dihadapi oleh para pembesar, termasuk dhyaksa, upapati (pembantu dhyaksa), dan para pandji yang paham tentang perundang-undangan yang disebut agama, ketika dia tiba di Patukangan. Agama tetap terkait dengan pengadilan. Kitab perundang-undangan agama kita memang mengandung hukum pidana.”

Menurut Pasal 5 Ayat (3) huruf b dari Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, hukum pidana adat telah ditetapkan secara yuridis formal. Berkaitan dengan hal tersebut I Made Widnyana menjelaskan bahwa:⁹

“Pembuat undang-undang menjelaskan bahwa hukum adat pidana tetap ada karena Kitab Hukum Pidana Sipil akan diulang setelah disesuaikan dengan keadaan pemerintahan yang baru ini dalam waktu dekat. Karena tidak jelas apakah perbuatan pidana adat dan hukuman adat akan tetap diakui, maka untuk sementara waktu mereka tidak akan dihapus”.

I Made Widnyana selanjutnya menjelaskan bagaimana hukum adat berkembang setelah kemerdekaan:¹⁰

“Keanekaragaman hukum itu tetap ada sampai proklamasi UUD 1945, sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Selain itu, produk hukum nasional berdasarkan UUD 1945 terus meningkat dari tahun 1945 hingga sekarang. Keanekaragaman hukum ini masih ada karena banyak peraturan

⁶ Jaja Ahmad Jayus, *Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini*, Jurnal Litigasi, Vol. 12 No. 1 April 2011, hal.810. Lihat juga Emily Kadens, *The Myth of The Customary Law Merchant*, Texas Law Review, Vol. 90 Issue 5, April 2012.

⁷ H.R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer*, Bandung: Alumni, 2001, hal.7. Lihat juga Jan Michiel Otto, *Rule of Law, Adat Law and Sharia: 1901, 2001 and Monitoring The Next Phase*, Hague Journal on The Rule of Law, 1:15-20, 2009.

⁸ Slamet Muljana, *Perundang-Undangan Majapahit*, Jakarta, Bhartara, 1967, hal.9.

⁹ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013, hal.59.

¹⁰ *Ibid*, hal.40.

kolonial yang masih berlaku dan belum dicabut, meskipun sebenarnya tidak seluruhnya lagi diperlukan”.

Menurut I Made Widnyana, ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan terkait dengan perkembangan hukum adat setelah kemerdekaan: a) Peraturan kolonial harus diubah, diperbarui, atau digantikan oleh peraturan Hukum Nasional; dan b) Hukum Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat harus secara konseptual dan mendasar diintegrasikan ke dalam Sistem Hukum Nasional sehingga menjadi bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari Sistem Hukum Nasional yang berfalsafah Pancasila dan UUD 1945.¹¹

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*¹² saat ini mempunyai pengakuan dan kedudukan dalam KUHP Baru. Pengakuan tersebut dilandasi oleh dasar pemikiran bahwa beberapa pakar hukum pidana Indonesia menyoroti pengaruh budaya dan pemikiran Barat (Eropa) terhadap gagasan kepastian hukum dalam hukum modern, yang merupakan asas utama hukum pidana. Sebagai induk hukum pidana Indonesia, KUHP lama warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dinilai individualistis dan liberal serta merugikan “nilai moral dan ketimuran masyarakat Indonesia. Di sisi lain, KUHP menerapkan hukum pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga hukum asli Indonesia tidak lagi menjadi rujukan utama hukum pidana Indonesia, karena KUHP yang lama tidak dimasukkan sejak awal. Beberapa ahli hukum pidana Indonesia mengatakan, meskipun perbuatan tersebut disangkakan melanggar norma, nilai, dan adat istiadat masyarakat Indonesia, namun tidak dapat dihukum.¹³

Menurut KUHP Baru, ketentuan asas legalitas hukum pidana dihapus karena pluralisme, relativisme hukum, semangat dekolonisasi, dan moralitas timur masyarakat Indonesia. Namun, dalam Pasal 2 KUHP Baru menetapkan bahwa pemidanaan dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan bukan hanya aturan hukum tertulis. Berlakunya hukum pidana adat, perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari “Peraturan Daerah” masing-masing tempat berlakunya hukum adat. Kompilasi ini

¹¹ *Ibid*, hal.41.

¹² Mason C Hoadley, *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)*, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006.

¹³ Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia*, Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga, Vol. 23 No. 1 2008.

memuat mengenai *living law* yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana adat.¹⁴ Salah satu alasan mengapa Perumus KUHP Baru memasukkan undang-undang hidup adalah karena masih banyak perbuatan lain yang dianggap jahat oleh masyarakat tetapi tidak tercakup dalam KUHP Baru. Pemikiran ini dapat dipersamakan dengan gagasan bahwa undang-undang ekstra ordinaria zaman Romawi Kuno masih mengandung jenis perbuatan jahat atau durjana yang tidak termasuk dalam KUHP Baru, meskipun dalam KUHP Baru sudah banyak dirumuskan jenis-jenis perbuatan jahat atau durjana.

Penegakan hukum adat ini didukung oleh konsep religius magis yang melekat pada kesadaran warga adat di tingkat bawah, dan dilegitimasi oleh simbol suci dari sosok tetua adat atau tokoh adat. Oleh karena itu, hukum adat berasal dari bawah dan tidak dipaksakan dari atas. Hukum adat hanya dapat diterapkan pada struktur adat yang disucikan, yang tidak dapat ditarik atau diambil oleh negara secara represif. Namun, menurut KUHP Baru, hukum adat harus diterapkan secara represif oleh negara melalui penegakan hukum pidana nasional. Dalam situasi seperti ini, hukum adat ditegakkan secara paksa dan negara mengambil alih kekuasaan penegakan hukum.

Masuknya *living law* ke dalam sistem hukum pidana, maka penegakan *living law* akan dilakukan oleh negara melalui sistem peradilan pidana. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut akan diproses melalui proses formal, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ini berarti bahwa penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) harus memahami *living law* di tempat mereka bekerja, sedangkan penegak hukum dari waktu ke waktu selalu berganti. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana adat dalam penegakan hukum pidana nasional akan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan lembaga adat yang merupakan representasi budaya lokal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa¹⁵, seperti Lembaga Adat Baduy dan Lembaga

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Mewaspada Lahirnya Ketidakpastian Hukum Pidana Dalam RUU KUHP*, <https://bantuanhukum.or.id/mewaspada-lahirnya-ketidakpastian-hukum-pidana-dalam-ruu-kuhp/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, pukul 18.22 WIB.

¹⁵ Teddy Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hu-kum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 No. 4, Oktober-Desember 2006. Lihat juga J. Sahalessy, *Peran Latupati sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3 edisi Juli- September 2011.

Adat Meunasah Aceh, dan lain sebagainya, karena akan terjadi pengambilalihan kewenangan penanganan berdasarkan sistem peradilan pidana.

2. Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia yang Berkepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri dari pada negara yang menganut prinsip negara hukum. Mayoritas masyarakat adat mempertahankan hukum mereka sendiri, sehingga, meskipun sosio-politik, sistem politik, dan ketatanegaraan berkembang, nilai-nilai budaya adat tetap ada dan berakar dalam masyarakat.¹⁶ Masyarakat Indonesia pasti akan mengalami nasib yang sama saat hukum nasional diberlakukan; sistem hukum adat menjadi tidak stabil dan tergeser.¹⁷

Munculnya isu peradilan adat tersebut muncul karena keberadaan peradilan telah berangsur-angsur dihapuskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa:

“Dihapuskan secara bertahap oleh Menteri Kehakiman: (1) Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur, Karesidenan Kalimantan Barat, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan agama jika menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja; (2) Segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan agama jika menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari peradilan Swapraja”.

Berdasarkan ketentuan di atas, memang peradilan adat telah dihapus, tetapi mereka kembali hidup di masa lalu, terutama setelah reformasi tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di masyarakat adat sering terjadi konflik sosial karena pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di lingkungannya. Jika si pelanggar menerima atau mematuhi sanksi konvensional, peristiwa yang menyebabkan ketegangan sosial akan pulih.

Pelanggaran adat adalah tindakan sepihak seseorang atau sekumpulan orang yang mengancam atau mengganggu keseimbangan komunitas.¹⁸ Dalam kasus-kasus tertentu

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hal.40.

¹⁷ Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 48, No. 1, Juni 2014, hal.238.

¹⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal.67.

yang terkait dengan perselisihan adat, otoritas adat seperti kepala adat, kepala desa, dan lainnya dapat bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Peradilan adat membantu perdamaian antara warga masyarakat hukum adat di sekitarnya.¹⁹ Beberapa komunitas kesatuan hukum adat menggunakan berbagai istilah untuk lembaga pengadilan adat, tergantung pada bahasa lokal mereka, seperti “*siding adat*”, “*para-para adat*”, “*pokara adat*”, atau “*rapat adat*”.²⁰

Kaitannya dengan penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat salah satu pertanyaan yang menimbulkan kontroversi adalah apakah keberadaan peradilan adat berarti bahwa delik adat berlaku melalui mekanisme peradilan adat. Ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa delik adat yang tidak ada hubungannya dengan KUHP atau perundang-undangan Indonesia diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, di mana sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 (tiga) bulan atau denda.

Hukum pidana nasional menganut asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine privea lege poenali*. Dalam tataran parktis, masalah ini harus dibagi menjadi dua masalah: penerapan hukum pidana adat "materil", hukum pidana adat "formil", atau sanksi adat untuk pelanggaran delik umum. Dalam hal pelanggaran delik adat yang bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang Indonesia, penggunaan mekanisme peradilan adat tidak menjadi masalah karena penyelesaian atau sanksi yang dijatuhkan bukan merupakan jenis pelanggaran.

Menurut hukum acara pidana Indonesia, penentuan suatu delik adat melanggar asas legalitas. Sebaliknya, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme peradilan adat dianggap melanggar asas legalitas, karena setiap perkara pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Namun, meskipun dianggap bertentangan dengan mekanisme formal yang berlaku, bentuk penyelesaian model ini adalah kenyataan yang tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dimiliki oleh banyak masyarakat

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 1999, hal.3.

²⁰ Ewa Wojkoswka, *How Informal Justice System Can Contribute*, Paper United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hal.11.

pedalaman di berbagai tempat di seluruh dunia. Beberapa hal mendukung hal ini, termasuk:²¹

- a. keterbatasan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- b. masyarakat tradisional di daerah terisolasi masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum adat mereka untuk memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan mereka;
- c. jenis pemecahan masalah yang diberikan oleh sistem hukum formal mendapat pandangan yang berbeda dan dianggap tidak memadai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat adat; dan
- d. kekurangan infrastruktur dan sumber daya sistem hukum formal menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat adat setempat.

Adanya faktor pendukung di atas, maka bagi masyarakat adat mekanisme peradilan adat selalu dipilih dengan alasan sebagai berikut:²²

- a. diproses oleh orang-orang dekat yang lebih dipercaya;
- b. prosesnya lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan proses peradilan formal;
- c. jelas dan tunai;
- d. secara langsung melibatkan pihak korban dan keluarga korban; dan
- e. dianggap lebih berkeadilan.

Menurut sistem hukum formal yang berlaku, serangkaian upacara yang harus dilakukan merupakan bentuk penyelesaian atau sanksi pidana yang tidak dikenal. Ini berlaku untuk sanksi seperti pengembalian barang (curian), ganti rugi, dan kewajiban mengawini (dalam kasus perzinahan atau perkosaan). Pertanyaannya adalah apakah ini merupakan pelanggaran asas hukum. Tidak ada masalah dengan ini selama hal ini tidak merupakan keputusan pengadilan. Dengan demikian, maka penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang berkepastian hukum dapat diperoleh dengan cara menghidupkan kembali Peradilan Adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara pidana adat. Penegakan hukum pidana adat melalui Peradilan Adat tentu mempunyai kepastian hukum, karena secara yuridis telah diamanatkan dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang membuka peluang adanya peradilan-peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka peradilan-peradilan lain yang

²¹ Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pacific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hal.2-4.

²² *Ibid.*

berbasis pada peradilan adat menjadi terbuka sepanjang diatur dalam undang-undang. Terlebih lagi dalam KUHP Baru keberadaan hukum pidana adat telah diakomodir. Oleh karena itu, maka untuk mewujudkan konsep ini perlu adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Adat.

D. Kesimpulan

Konsekuensi pemberlakuan hukum pidana adat dalam penegakan hukum pidana nasional akan mengakibatkan hubungan antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dan lembaga adat yang merupakan representasi budaya lokal akan terganggu. Ini dapat terjadi karena kewenangan untuk menangani kasus hukum pidana adat telah diambilalih oleh sistem peradilan pidana. Selain itu, proses seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan pidana adat memerlukan aparat penegak hukum yang memahami hukum adat setempat. Aparat penegak hukum ini telah berubah dari waktu ke waktu, sehingga mereka tidak dapat memahami hukum adat setempat dengan baik.

Penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang berkepastian hukum dapat diperoleh dengan cara menghidupkan kembali Peradilan Adat guna memeriksa dan mengadili pelanggaran hukum pidana adat di antara masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penegakan hukum pidana adat melalui Peradilan Adat tentu mempunyai kepastian hukum, karena secara konsitusional diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.

Dari kesimpulan tersebut di atas, penulis merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera melakukan kompilasi hukum adat yang ada di daerahnya melalui peraturan daerah. Selain itu, untuk menjamin peradilan adat berjalan sesuai dengan fungsinya, perlu dilakukan pembenahan hukum nasional secara menyeluruh oleh Pemerintah dan DPR dengan cara membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Adat guna menjamin kepastian hukum peradilan adat dalam Sistem Peradilan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer*, Bandung, Alumni.
- I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Slamet Muljana, 1967, *Perundang-Undangan Majapahit*, Jakarta, Bhratara.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberti.

Artikel Jurnal

- Emily Kadens, 2012, *The Myth of The Customary Law Merchant*, Texas Law Review, Vol. 90 Issue 5.
- J. Sahalessy, 2021, *Peran Latupati sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3.
- Jaja Ahmad Jayus, 2011, *Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini*, Jurnal Litigasi, Vol. 12 No. 1.
- Jan Michiel Otto, 2009, *Rule of Law, Adat Law and Sharia: 1901, 2001 and Monitoring The Next Phase*, Hague Journal on The Rule of Law, Vol. 1, No. 15.
- Joeni Arianto Kurniawan, 2008, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia*, Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga, Vol. 23 No. 1.
- Lastuti Abubakar, 2013, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2.

Law, Development & Justice Review

| | | | |
|---------|-------|-----------|------------|
| Volume: | 7 | E-ISSN: | 2655-1942 |
| Number: | 1 | Terbitan: | April 2024 |
| Page : | 61-74 | | |

- Mason C Hoadley, 2006, *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)*, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1.
- Ratna Winahyu Lestari Dewi, 2005, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangunan KUHP Nasional*, Jurnal Perspektif, Vol. X No. 3.
- Renny H Nendisa, 2010, *Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah*, Jurnal Sasi, Vol. 15 No. 4.
- Robi Assadul Bahri, 2023, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Papatung, Vol. 6 No. 1.
- Rosmidah, 2010, *Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2.
- Teddy Anggoro, 2006, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 No. 4.
- Yane Mayasari dan Robi Assadul Bahri, 2022, *Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4 No. 6.
- Yanis Maladi, 2010, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3.
- Yusi Amdani, 2014, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 48, No. 1.

Makalah

- Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003.

Paper

Law, Development & Justice Review

| | | | |
|---------|-------|-----------|------------|
| Volume: | 7 | E-ISSN: | 2655-1942 |
| Number: | 1 | Terbitan: | April 2024 |
| Page : | 61-74 | | |

Ewa Wojkoswka, *How Informal Justice System Can Contribute*, Paper United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006.

Internet

Muhammad Rasyid Ridha, Mewaspada Lahirnya Ketidakpastian Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, <https://bantuanhukum.or.id/mewaspada-lahirnya-ketidakpastian-hukum-pidana-dalam-ruu-kuhp/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, pukul 18.22 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.